



**PUTUSAN**

Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA REMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 05 April 2001, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dukuh XXX RT003 RW001 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Rembang, domisili elektronik email:XXX@gmail.com selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

**melawan;**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Rembang, 12 Desember 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

**Bahwa**, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 22 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Rbg tanggal 23 April 2025, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari **Senin** tanggal **03 Agustus 2020** di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX** Kabupaten **Rembang** sebagaimana tercantum

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2025/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXX** tertanggal **03 Agustus 2020** dan pada saat menikah Penggugat berstatus **perawan** dan Tergugat berstatus **jejaka**;

2. Bahwa selama menikah **4 tahun 8 bulan**. Pada awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh XXX RT001 RW001 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Rembang selama 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Dukuh XXX RT003 RW001 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Rembang selama 4 tahun 1 bulan ;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikarunia seorang anak bernama :

- **XXX**, tempat dan tanggal lahir Rembang, 29 April 2021 (umur 4 tahun), Islam, laki - laki, pendidikan belum tamat TK, yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada bulan **Agustus 2022** rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah senang dan menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama panggilan XXX orang asal Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX. Penggugat awal mengetahui hubungan Tergugat dengan XXX dari chat mesra di Handphone Tergugat. Kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang chat mesra tersebut dari siapa?, namun Tergugat tidak mau mengakui dan menjawab hanya teman Tergugat;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar memberi pengertian dan nasehat kepada Tergugat agar Tergugat memutuskan hubungan cintanya dengan XXX, akan tetapi atas pengertian dan nasehat dari Penggugat, Tergugat tidak bisa menerima justru Tergugat malah marah - marah kepada Penggugat sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2025/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada **bulan September 2024** dengan permasalahan yang sama yaitu Tergugat masih saja senang dan menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama panggilan XXX orang asal Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX dan Tergugat mengetahui rekaman telepon Tergugat dengan XXX. Karena kesal dan sakit hati atas sikap dari Tergugat tersebut, Penggugat kemudian mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di **KABUPATEN REMBANG**, hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

7. Bahwa sejak bulan **September 2024** antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama **7 bulan** dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Undang - Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi;

8. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Penjelasan pasal 39 huruf (f) Undang - Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang sekiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan semua biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2025/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

**Bahwa**, pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan cara pemanggilan biasa untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Rbg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

**Bahwa**, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**Bahwa** oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

**Bahwa** kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Bahwa**, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama XXX (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 24 Mei 2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2025/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah tanggal 03 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.2;

## B. Bukti saksi:

1. XXX dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Dukuh XXX RT001 RW001 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Rembang selama 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Dukuh XXX RT003 RW001 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Rembang selama 4 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena karena Tergugat telah senang dan menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama panggilan XXX orang asal Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX. Penggugat awal mengetahui hubungan Tergugat dengan XXX dari chat mesra di Handphone Tergugat. Kemudian

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2025/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang chat mesra tersebut dari siapa, namun Tergugat tidak mau mengakui dan menjawab hanya teman Tergugat;;

- Bahwa saksi tahu Peggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 yang hingga kini telah berjalan selama 7 bulan lamanya;

- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Peggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Peggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara Ipar Peggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu hubungan Peggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Peggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di di rumah orang tua Peggugat di Dukuh XXX RT001 RW001 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Rembang selama 1 minggu, kemudian Peggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Peggugat Dukuh XXX RT003 RW001 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Rembang selama 4 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Peggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2025/PA.Rbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena karena Tergugat telah senang dan menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama panggilan XXX orang asal Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX. Penggugat awal mengetahui hubungan Tergugat dengan XXX dari chat mesra di Handphone Tergugat. Kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang chat mesra tersebut dari siapa, namun Tergugat tidak mau mengakui dan menjawab hanya teman Tergugat;;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 yang hingga kini telah berjalan selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

**Bahwa** Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;;

**Bahwa**, untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa pemanggilan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan dan pemanggilan Tergugat

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2025/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah sesuai ketentuan Pasal 121 H.I.R<sup>juncto</sup> Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap panggilan tersebut, Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

لا بد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن  
امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة  
حكم عليه غيابا

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

**Menimbang**, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena karena Tergugat telah senang dan menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama panggilan XXX orang asal Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX. Penggugat awal mengetahui hubungan Tergugat dengan XXX dari chat mesra di Handphone Tergugat.

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2025/PA.Rbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang chat mesra tersebut dari siapa, namun Tergugat tidak mau mengakui dan menjawab hanya teman Tergugat, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 yang hingga kini telah berjalan selama 7 bulan lamanya;

**Menimbang**, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebai berikut;

**Menimbang**, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rembang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada 03 Agustus 2020 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2025/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada 03 Agustus 2020 dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena karena Tergugat telah senang dan menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama panggilan XXX orang asal Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX. Penggugat awal mengetahui hubungan Tergugat dengan XXX dari chat mesra di Handphone Tergugat. Kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang chat mesra tersebut dari siapa, namun Tergugat tidak mau mengakui dan menjawab hanya teman Tergugat;;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 yang hingga kini telah berjalan selama 7 bulan lamanya;
4. Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, hal ini selaras dengan kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2025/PA.Rbg



واذ اثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية او اعتراف الزوج وكان الايذاء لا يطاق  
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

**Menimbang**, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya yang tampak adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 yang hingga kini telah berjalan selama 7 bulan lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : " suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah", dan telah sejalan pula dengan pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100, yang diambil alih oleh pendapat Majelis yang berbunyi:

لا خير في الا اجتماع بين المتباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتا فماها فانه  
من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya "dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun manfaat hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

**Menimbang**, bahwa dalam pemeriksaan incasu perkara ini, telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2025/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b.2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat** dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2025/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1446 Hijriyah oleh kami **H.Nadimin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E** dan **Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan didampingi **Musrini Mindarwati, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd,

**H.Nadimin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd,

Ttd,

**H. Moch. Yudha Teguh Nugroho**

**Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I.,**

**S.H.I., M.E**

**M.Ag.**

Panitera Pengganti

TTd,

**Musrini Mindarwati, SH.MH**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	40.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2025/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**

**Rp 310.000,00**  
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2025/PA.Rbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)